



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andika Rompis;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 14 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arjun Polontalo;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Timut, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDIKA ROMPIS** dan terdakwa II **ARJUN POLONTALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANDIKA ROMPIS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II **ARJUN POLONTALO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone ASUS warna abu-abu,
2. 1 (satu) buah handphone REDMI warna hitam,
3. 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam,

**Dikembalikan kepada saksi korban OKTARIA GAGHANSA.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I ANDIKA ROMPIS dan Terdakwa II ARJUN POLONTALO pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 04.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, secara bersekutu, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat para Terdakwa I ANDIKA ROMPIS bersama Terdakwa II ARJUN POLONTALO pulang dari minum minuman keras di rumah teman para Terdakwa, dimana rute pada saat berjalan pulang para Terdakwa melewati rumah Korban OKTARIA GAGHANSA, setelah itu Terdakwa I sempat mengintip rumah Korban dan mendapati ada handphone yang sedang di charge, dan mengatakan kepada Terdakwa II “tunggu kita mo ambe HP, ngana tunggu sini ne kita maso kedalem ngana lihat orang” (tunggu sini ya, saya mau mengambil handphone, kamu tunggu sini dulu, saya mau masuk, kamu lihat situasi ada orang atau tidak) Sehingga Terdakwa II berjaga diluar dan Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu dari jendela menggunakan tangannya, dimana kaca jendela sudah rusak yang kemudian memasukan tangan melalui jendela dan membuka pintu dari dalam lalu masuk kedalam rumah Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kedalam rumah, Terdakwa I melihat Korban sedang tidur diruang tamu, dan melihat ada dua handphone merk ASUS dan Redmi 9A yang sedang di charge, yang berada diatas kepala Korban yang sedang tidur saat itulah Terdakwa I mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil lagi satu buah Handphone merk OPPO yang berada diatas meja di dalam kamar tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa I keluar rumah dan para Terdakwa meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Korban bangun tidur, dan Korban terkejut karena melihat pintu depan rumah Korban sudah terbuka, yang kemudian Korban mengecek barang-

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di dalam rumah dan Korban tidak mendapati Handphone milik Korban dan kemudian Korban bertanya kepada keluarga korban yang tinggal didalam rumah terkait keberadaan handphone milik Korban namun tidak ada yang melihat handphone milik Korban, sebagaimana handphone yang hilang tersebut ada tiga buah handphone dengan merk OPPO, ASUS dan Redmi 9A;

- Bahwa pada hari Minggu 26 September 2021, sekitar pukul 15.00 WITA para Terdakwa datang kerumah saksi KUSNADI MAULANA dan menunjukkan tiga buah handphone (OPPO warna hitam, ASUS warna abu-abu, dan Redmi warna hitam) dan para Terdakwa mengatakan barang tersebut untuk minta dijualkan, dan kemudian saksi KUSNADI MAULANA mengatakan kepada para Terdakwa untuk bertemu saudaranya, yang kemudian para Terdakwa menuju kerumah saudara dari saksi KUSNADI MAULANA dan menjualnya seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban OKTARIA GAGHANSA kurang lebih senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sebagaimana lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktaria Gagahansa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan sudah benar;
  - Bahwa Mengenai kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
  - Bahwa Handphone milik saksi dan anak saksi ;
  - Bahwa kejadiannya tanggal 26 September 2021, sekitar jam 5 subuh saksi bangun tidur kemudian saksi melihat pintu rumah saksi sudah terbuka, kemudian mengecek barang-barang, dan tidak mendapati handphone milik saksi dan milik anak saksi sebanyak 3 (tiga) buah. Jadi Terdakwa mencuri

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone pada waktu saksi dalam keadaan tidur, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa Jendela rumah saksi tidak ada kaca, jadi dengan mudahnya Terdakwa membuka pintu rumah melalui jendela kaca tersebut dan Terdakwa masuk dan langsung ambil handphone;
- Bahwa Tidak ada yang rusak;
- Bahwa Kerugian sekitar 8 Juta Rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Julita Gagahansa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan sudah benar;
- Bahwa Mengenai kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung dan yang menjadi korban adalah saksi OKTARIA GAGHANSA sedangkan untuk terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Barang yang hilang dari rumah saksi yaitu 1 Buah Handphone Redmi Warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo Warna hitam dan 1 (satu) buah handphone ASUS warna Abu-Abu milik dari saksi korban OKTARIA GAGHANSA ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah bangun pagi sekitar pukul 05.30 WITA, kakak saksi mencari handphone tersebut dan hadphone tersebut tidak ada di tempat saat dicars ;
- Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

3. Hilda Pangalerang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan sudah benar;
- Bahwa Mengenai kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah OKTARIA GAGHANSA ;
- Bahwa benar, kejadian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung dan yang menjadi korban adalah saksi OKTARIA GAGHANSA sedangkan untuk terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Barang yang hilang dari rumah saksi yaitu 1 Buah Handphone Redmi Warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo Warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone ASUS warna Abu-Abu milik dari saksi korban OKTARIA GAGHANSA ;

- Bahwa Cara para terdakwa mengambil handphone saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi sedang tidur bersama dengan saksi korban dan saksi JULITA GAGHANSA dalam 1 rumah ;
- Bahwa Saksi terbangun pukul 05.00 wita dan melihat pintu telah terbuka dan langsung membangunkan cucu dan menanyakan apakah ada yang melihat handphone yang dicars namun handphone sudah tidak ada,

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti

berupa :

1. 1 (satu) buah handphone ASUS warna abu-abu ;
2. 1 (satu) buah handphone REDMI warna hitam ;
3. 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, yang menjadi korban adalah saksi OKTARIA GAGHANSA.
- Bahwa Barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban adalah 1 Buah Handphone Redmi Warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo Warna hitam dan 1 (satu) buah handphone ASUS warna Abu-Abu ;
- Bahwa Awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang meminum minuman keras di rumah teman terdakwa dan pada saat akan pulang rumah terdakwa I dan terdakwa II melewati rumah saksi korban dan saat itu terdakwa I melihat kearah dalam rumah bahwa penghuni rumah sudah tertidur dan terdakwa I melihat ada handpgone yang sedang di cars sehingga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu di depan rumah sambil berjaga karena terdakwa I akan mengambil handphone di dalam rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci namun jendela dari rumah tersebut hanya di tutup dengan triplek sehingga terdakwa I bisa membuka pintu rumah tersebut dari jendela yang ditutup triplek itu sehingga terdakwa I memasukan tangan dan membuka dari dalam sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa I masuk kedalam rumah dan saat itu korban sedang tidur diruang tamu, dan terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di charge yang berada diatas kepala korban yang sedang tidur dan terdakwa I masuk lagi kedalam kamar dan mengambil 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone yang diletakkan diatas meja dan kemudian terdakwa I keluar lewat pintu dan menutup kembali pintu tersebut,

- Bahwa Pada sore harinya sekitar pukul 15.12 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kolombo untuk menjual handphone tersebut dan keuntungan dari penjualan handphone tersebut senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II dan para terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan handphone tersebut untuk keperluan sehari-hari para terdakwa ;l

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, yang menjadi korban adalah saksi OKTARIA GAGHANSA ;
- Bahwa Barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban yaitu 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 Buah Handphone Redmi Warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo Warna hitam dan 1 (satu) buah handphone ASUS warna Abu-Abu;
- Bahwa Yang masuk kedalam rumah korban saat itu adalah terdakwa I yaitu ANDIKA ROMPIS sedangkan terdakwa II bertugas menjaga dan melihat-lihat situasi di depan rumah,
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita Di Kel. Bitung timur Kec. Maesa Kota Bitung, awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari rumah teman sedang minum-minuman keras, saat keduanya akan pulang kerumah, Terdakwa I sempat mengintip rumah korban sehingga Terdakwa I melihat didalam rumah tersebut ada handpone yang lagi dicars, dan Terdakwa I pun memanggil Terdakwa II, dan Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II "Tunggu kita mo ambe HP, ngana tunggu sini ne kita maso kedalam ngana lihat orang" sehingga Terdakwa I pun dan Terdakwa II membuka pintu dari jendela karena posisi jendela saat itu kaca jendela sudah rusak sehingga ditutup dengan tripleks dan ditutup dengan kain sehingga Terdakwa I membuka memasukan tangan dan membuka dari dalam sehingga pintu terbuka setelah itu Terdakwa I masuk. Saat itu korban tidur diruang tamu, Terdakwa I melihat ada dua (dua) buah handpone yang sedang di charge diatas kepala korban dan terdakwa I masuk kedalam kamar dan menagmbil 1 buah handphone yang diletakkan diatas meja dan terdakwa I keluar dan menutup kembali pintu tersebut dan setelah itu keduanya pergi kerumah teman yang bernama ADI dan beristirahat tidur, dan besoknya sekitar pukul 15.12 wita

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya pergi ke kolombo untuk menjual handphone tersebut dan menerima keuntungan dari penjualan handphone tersebut senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II dan para terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan handphone tersebut untuk keperluan sehari-hari para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone ASUS warna abu-abu ;
2. 1 (satu) buah handphone REDMI warna hitam ;
3. 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita secara sah dan setelah ditunjukkan kepada Saksi korban dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari minum minuman keras di rumah teman para Terdakwa, dimana rute pada saat berjalan pulang para Terdakwa melewati rumah Korban OKTARIA GAGHANSA, setelah itu Terdakwa I sempat mengintip rumah Korban dan mendapati ada handphone yang sedang di charge, dan mengatakan kepada Terdakwa II "tunggu kita mo ambe HP, ngana tunggu sini ne kita maso kedalam ngana lihat orang" (tunggu sini ya, saya mau mengambil handphone, kamu tunggu sini dulu, saya mau masuk, kamu lihat situasi ada orang atau tidak) Sehingga Terdakwa II berjaga diluar dan Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu dari jendela menggunakan tangannya, dimana kaca jendela sudah rusak yang kemudian memasukan tangan melalui jendela dan membuka pintu dari dalam lalu masuk kedalam rumah Korban;
- Bahwa benar Terdakwa I masuk kedalam rumah, Terdakwa I melihat Korban sedang tidur diruang tamu, dan melihat ada dua handphone merk ASUS dan Redmi 9A yang sedang di charge, yang berada diatas kepala Korban yang sedang tidur saat itulah Terdakwa I mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil lagi satu buah Handphone merk OPPO yang berada diatas meja





di dalam kamar tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa I keluar rumah dan para Terdakwa meninggalkan rumah Korban;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Korban bangun tidur, dan Korban terkejut karena melihat pintu depan rumah Korban sudah terbuka, yang kemudian Korban mengecek barang-barang di dalam rumah dan Korban tidak mendapati Handphone milik Korban dan kemudian Korban bertanya kepada keluarga korban yang tinggal didalam rumah terkait keberadaan handphone milik Korban namun tidak ada yang melihat handphone milik Korban, sebagaimana handphone yang hilang tersebut ada tiga buah handphone dengan merk OPPO, ASUS dan Redmi 9A;
- Bahwa pada hari Minggu 26 September 2021, sekitar pukul 15.00 WITA para Terdakwa datang kerumah saksi KUSNADI MAULANA dan menunjukan tiga buah handphone (OPPO warna hitam, ASUS warna abu-abu, dan Redmi warna hitam) dan para Terdakwa mengatakan barang tersebut untuk minta dijualkan, dan kemudian saksi KUSNADI MAULANA mengatakan kepada para Terdakwa untuk bertemu saudaranya, yang kemudian para Terdakwa menuju kerumah saudara dari saksi KUSNADI MAULANA dan menjualnya seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban OKTARIA GAGHANSA kurang lebih senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya juga mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat dalam hal ini adalah subyek pelaku atas siapa telah didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yakni Terdakwa I Andika Rompis, Terdakwa II Arjun Polontalo, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person (kesalahan orang) dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ adalah bahwa barang yang berada pada kekuasaan orang lain berpindah pada kekuasaan terdakwa, yang dalam persidangan dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Oktaria Gagghansa, berupa dua buah handphone merk ASUS dan Redmi 9A yang sedang dicharge ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku bertindak seolah-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah pemilik dari barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut, dipersidangan dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa berupa dua buah handphone merk ASUS dan Redmi 9A tanpa ijin atau tidak pernah diberi ijin oleh Saksi korban Oktaria Gagghansa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama, yang dalam persidangan dapat dibuktikan oleh keterangan para saksi dan keterangan Para erdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

#### **Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa “berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Oktaria Gagghansa ;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari minum minuman keras di rumah teman para Terdakwa, dimana rute pada saat berjalan pulang para Terdakwa melewati rumah Korban OKTARIA GAGGHANSA, setelah itu Terdakwa I sempat mengintip rumah Korban dan mendapati ada handphone yang sedang di charge, dan mengatakan kepada Terdakwa II “tunggu kita mo ambe HP, ngana tunggu sini ne kita maso kedalam ngana lihat orang” (tunggu sini ya, saya mau mengambil handphone, kamu tunggu sini dulu, saya mau masuk, kamu lihat situasi ada orang atau tidak) Sehingga Terdakwa II berjaga diluar dan Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara membuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dari jendela menggunakan tangannya, dimana kaca jendela sudah rusak yang kemudian memasukan tangan melalui jendela dan membuka pintu dari dalam lalu masuk kedalam rumah Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I masuk kedalam rumah, Terdakwa I melihat Korban sedang tidur diruang tamu, dan melihat ada dua handphone merk ASUS dan Redmi 9A yang sedang dicharge, yang berada diatas kepala Korban yang sedang tidur saat itulah Terdakwa I mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil lagi satu buah Handphone merk OPPO yang berada diatas meja di dalam kamar tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa I keluar rumah dan para Terdakwa meninggalkan rumah Korban;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpat dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone REDMI warna hitam, (satu) buah handphone OPPO warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada saksi korban OKTARIA GAGHANSA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Terdakwa I pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Rompis dan Terdakwa II Arjun Polontalo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andika Rompis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Arjun Polontalo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone ASUS warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah handphone REDMI warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban Oktaria Gaghansa ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Nur Ayin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julita Warouw,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Natalia Katimpali,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bitung dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu,S.H.,

Nur Ayin,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H,

Panitera Pengganti,

Julita Warouw,S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)